

## SIARAN PERS

### OJK TETAPKAN 10 KEBIJAKAN UTAMA 2017 – 2022

Jakarta, 9 Oktober 2017. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sepuluh kebijakan utama yang akan menjadi langkah pokok OJK sesuai arah tujuan 2017 – 2022 yang telah dikeluarkan Dewan Komisiner OJK.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kerja Strategis Otoritas Jasa Keuangan 2018 dengan tema “Mewujudkan OJK yang Kredibel dan Berperan Nyata dalam Pembangunan yang Berkeadilan” di Kantor OJK Komplek Bank Indonesia Jakarta, Senin.

Menurut Wimboh, arah tujuan atau *destination statement* OJK 2017 – 2022 adalah “menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan kredibel dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat dan berperan memfasilitasi melalui kebijakan sektor jasa keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan”

Untuk mencapai *destination statement* ini, OJK telah merumuskan 4 Sasaran Strategis, yaitu:

- a. Mewujudkan OJK menjadi lembaga pengawas yang independen dan kredibel, yang didukung kapasitas internal yang handal;
- b. Mewujudkan Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, stabil, berdaya saing dan tumbuh berkelanjutan;
- c. Mewujudkan SJK yang berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan; dan
- d. Mewujudkan perlindungan konsumen yang handal untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif.

Wimboh mengatakan, OJK telah mencatat beberapa tantangan yang dihadapi dan harus diatasi di antaranya adalah:

- a. masih terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah;
- b. *size* dan daya saing sektor jasa keuangan Indonesia dibandingkan dengan kawasan regional dan internasional masih cukup rendah;
- c. perkembangan *financial technology* yang memerlukan kebijakan yang tepat dari OJK;
- d. tingkat inklusi keuangan masyarakat masih rendah dan tidak merata membuat pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit; dan
- e. maraknya penawaran investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan itu, OJK menetapkan sepuluh arah kebijakan OJK, yaitu:

1. Mengembangkan dan Melaksanakan Pengawasan SJK berbasis Teknologi Informasi – *IT Based Supervision*.

OJK akan mengimplementasikan *IT based supervision* dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengawasan, baik *solo basis* maupun terintegrasi.

2. Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan harus mampu mewujudkan konglomerasi keuangan yang tangguh,

sehat, dan berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan.

3. Mengimplementasikan Standar Internasional Prudensial yang *Best Fit* dengan Kepentingan Nasional.

Standar internasional prudensial yang *best fit* mengandung arti tidak setiap yurisdiksi memiliki kepentingan nasional yang sama. Setiap yurisdiksi memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu OJK akan menerapkan standar internasional prudensial yang tentu disesuaikan dengan karakteristik SJK dan kepentingan nasional Indonesia.

4. Reformasi IKNB untuk mewujudkan IKNB yang Kuat dan Berdaya Saing

Reformasi pengaturan, perizinan, pengawasan dan *exit policy* di IKNB dan Konsolidasi jumlah pelaku di industri agar lebih berdaya saing.

5. Efisiensi di Industri Jasa Keuangan untuk mewujudkan IJK yang Berdaya Saing

Efisiensi di Industri Jasa Keuangan untuk mendukung peningkatan daya saing dan upaya penurunan suku bunga kredit.

6. Revitalisasi Pasar Modal dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Jangka Panjang

- OJK akan mendorong pengembangan sisi *demand, supply*, intermediaries dan infrastruktur;
- OJK akan mendorong berkembangnya instrumen pasar modal dan derivatif di regulated market, yang didukung dengan infrastruktur transaksi dan settlement yang handal;
- OJK akan mengembangkan pasar derivatif.

7. Mengoptimalkan peran *Financial Technology* melalui pengaturan, perizinan dan pengawasannya yang memadai.

- Memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan Fintech di Indonesia agar manfaat dari kehadiran fintech dapat diperoleh dengan risiko yang terkendali – *no blank spot* pengaturan dan pengawasan, dan *no regulatory arbitrage*;
- Membentuk *National Financial Technology Center*.

8. Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan Akses Keuangan

- Mengefektifkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembiayaan kepada masyarakat dan usaha mikro kecil di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

9. Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Edukasi keuangan kepada berbagai komunitas diberbagai daerah harus lebih terarah;
- mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi di daerah untuk mencegah masyarakat terjerumus investasi ilegal yang makin marak.

10. Mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan

- Konsolidasi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya;

- Meningkatkan kontribusi Pembiayaan Syariah dalam membiayai Sektor Prioritas Pemerintah;
- Meningkatkan tingkat pemahaman Masyarakat akan Produk Keuangan Syariah;

Untuk melaksanakan tugas besar itu, dan menjawab berbagai tantangan dan harapan dari masyarakat dan *stakeholders*, OJK membutuhkan organisasi OJK yang kuat dan solid.

“Oleh karena itu, diperlukan pembenahan berbagai aspek manajemen internal agar keputusan lebih cepat, proses kerja organisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, infrastruktur kerja dan IT yang dapat mengimbangi tuntutan OJK ke depan,” katanya.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Anto Prabowo, Plt. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik.

Telp: 021-29600000. Email: [anto.prabowo@ojk.go.id](mailto:anto.prabowo@ojk.go.id). [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)